



KONSEP WAKAF AHLI (KELUARGA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Syahrial Iqbal

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

Email: syahrialiqbal6@gmail.com

Abstrak

Wakaf adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai ibadah *maliyah*, nilai ibadahnya tetap mengalir meski si pemberi wakaf sudah meninggal. Dalam praktiknya, wakaf dibagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya wakaf *khoir*, dan wakaf *ahl*. Berbeda dengan wakaf *khoir*, wakaf *ahli* ini cenderung tidak banyak mendapatkan perhatian karena sifat eksklusifnya, yaitu hanya berlaku untuk kalangan keluarga saja. Selain itu juga terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai kajian wakaf jenis ini. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Rukun wakaf *ahli* sama seperti rukun wakaf *khair*, yaitu, *Wakif* (orang yang wakaf), *maukûf bihi* (benda wakaf), *maukûf alaih* (orang yang diwakafi), dan *şigât* (ucapan wakaf). Menurut hukum positif keberadaan wakaf *ahli* di Indonesia diakui dengan diundangkannya dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam pengelolaan masih belum jelas aturannya, sehingga rentan pada terjadinya konflik. Untuk mengurangi konflik Akta Ikrar Wakaf harus jelas memuat nazhir dan *maukûf alaih*. Disarankan dalam pengelolaannya bersifat produktif agar memberikan manfaat lebih banyak *maukûf alaih*.

Kata Kunci: *Wakaf Ahl, Hukum Islam dan Hukum Positif.*

Abstract

Waqf is a recommended worship in Islam. As a maliyah worship, the value of the worship continues to flow even though the waqf giver has died. In practice, waqf is divided into two types. There are those that are waqf khoir, and waqf experts. In contrast to waqf khoir, this expert waqf tends not to get much attention because of its exclusive nature, which only applies to families. In addition, there are also differences in the views of scholars regarding the study of this type of waqf. Waqf for this family is legally justified in Islam based on the Hadith of the Prophet narrated by Bukhari and Muslim from Anas bin Malik about the existence of waqf for the Abu Talhah family to his relatives. The pillars of expert waqf are the same as the pillars of khairi waqf, namely, Wakif (person who is waqf), maukûf bihi (object of waqf), maukûf alaih (person who is waqf), and şigât (words of waqf). According to positive law, the existence of expert waqf in Indonesia is recognized by the promulgation of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. However, in management, the rules are still unclear, so it is prone to conflict. In order to reduce conflict, the Deed of Waqf Pledge must clearly state the nazhir and maukûf alaih. It is recommended that the management be productive in order to provide more benefits for maukûf alaih.

Keywords: *Family Waqf, Islamic Law and Positive Law*



PENDAHULUAN

Wakaf adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai ibadah *maliyah*, nilai ibadahnya tetap mengalir meski si pemberi wakaf sudah meninggal. Dalam praktiknya, wakaf dibagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya wakaf *khoir*, dan wakaf *ahl*. Wakaf *khoiri* tujuannya untuk kepentingan umum, masyarakat umum dapat memanfaatkannya, tergantung bentuk wakafnya nanti seperti apa. Sedangkan wakaf *ahli* peruntukannya lebih khusus lag, yaitu hanya untuk kesejahteraan keluarga dan kerabat dekat saja. Umumnya wakaf ini masih ada hubungan darah (*nasab*) dari si pemberi wakaf. Oleh sebab itu, wakaf *ahli* disebut juga dengan wakaf keluarga.¹

Berbeda dengan wakaf *khoir*, wakaf *ahli* ini cenderung tidak banyak mendapatkan perhatian karena sifat eksklusifnya, yaitu hanya berlaku untuk kalangan keluarga saja. Selain itu juga terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai kajian wakaf jenis in. Mulai boleh-tidaknya ahli waris sebagai penerima wakaf, juga jumlah harta wakaf yang tidak bertambah meski jumlah keluarganya bertambah. Fakta inilah yang menyebabkan ulama berbeda tentang kebolehtidaknya wakaf jenis in.²

Meskipun wakaf *ahli* bagian dari ajaran Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah dan sudah banyak praktiknya namun beberapa negara telah menghapus atau membatalkannya seperti Turki tahun 1926, Lebanon tahun 1948, Syria tahun 1949, Mesir tahun 1952, Irak tahun 1954, Libya tahun 1974, dan Emirat tahun 1980. Penghapusan wakaf *ahli* ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tekanan dari penjajah, dianggap melanggar hukum waris, buruknya pengelolaan wakaf *ahl*, dan dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum.³

Dalam praktiknya di Indonesia, terjadi pemahaman yang keliru bahwa jika wakaf dikelola oleh *nazhir* dari *wakif* atau keturunannya maka itulah wakaf *ahl*. Padahal perbedaan wakaf *ahli* atau wakaf *khairi* terletak pada penerima manfaatnya (*mawquf alayh*) bukan pada nazhirnya. Wakaf *ahli* dapat dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya atau dikelola oleh *nazhir* lainnya yang bukan *wakif* atau keturunannya tetapi manfaat atau hasil pengelolaannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka yang berisi teori-teori relevan mengenai masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep wakaf *ahli* (keluarga) menurut hukum Islam

¹ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, (Jember: Pustaka Abadi, 2020), h. 1.

² Arif Zunaidi, "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, (2021), h. 116.

³ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h. 98.

⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*,, h. 98.



dan hukum positif. Penelitian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau studi literature. Data yang dikumpulkan dan di analisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti tulisan di jurnal, buku ilmiah, maupun media lain yang relevan dan masih di kaj. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teor, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Pustaka yang berisi kajian-kajian yang relevan dengan penelitian, yang didapat dari sumber pustaka cetak maupun online. Sumber pustaka cetak bisa berupa buku ilmiah, tesis, disertasi, jurnal penelitian, dokumen pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan pustaka online biasanya artikel-artikel yang terbit secara online dan bisa juga buku berbasis online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf secara etimolog, para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu, *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Menurut Az-Zuhaili bahwa kata *waqf* berarti (pencegahan), *tahbîs* (penahanan), *tasbîl* (pendermaan untuk *fi sabilillaah*). Ketiganya mempunyai arti yang sama. Jadi wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan.⁵

Sedangkan wakaf secara istilah menurut Abu Hanifah yaitu menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang tersebut untuk tujuan kebaikan, sedangkan menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh. Dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan *riil*, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.⁶

Secara istilah para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib:

“Wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya”.

⁵ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 5.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhui*, Tarji: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269



Ahmad Azhar Basyir :

“Yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah”.

Idris Ahmad:

“Wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara’ serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu”.⁷

Sedangkan Undang - Undang wakaf tidak menjelaskan tentang pengertian wakaf *ahl*, wakaf *ahli* dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada

Pasal 30 ayat (5), menjelaskan bahwa:

“Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif”.⁸

Dari penjelasan di atas artinya wakaf *ahli* menurut hukum positif adalah wakaf yang bertujuan untuk kesejahteraan umum para *ahli* waris dan kerabat yang masih mempunyai hubungan darah dengan *wakif*.

Wakaf Ahli Menurut Hukum Positif

Dari segi peruntukannya wakaf dibagi menjadi dua, pertama adalah wakaf *ahli* atau disebut juga dengan wakaf *zurri* adalah wakaf yang diperuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selamanya. Kedua wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *masalah al-ammah*. Misalnya wakaf juga diperuntukkan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, pendidikan, kesehatan dan sebagai bantuan bagi yang membutuhkan uluran pertolongan.⁹

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*. Wakaf *ahli* memiliki landasan hukum dari hadits Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang lainnya melaksanakan wakaf *ahli* seperti Abu Bakar

⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: SimbioSa Rekatama imedia, 2019), h. 121.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30, Ayat (5).

⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 26.



yang mewakafkan tanahnya di Mekkah untuk anak keturunannya dan Zubair bin Awwam yang mewakafkan rumahnya untuk anak keturunannya.¹⁰

Secara khusus wakaf *ahli* memiliki beberapa sinonim, yaitu wakaf *zurr*, wakaf *aqâb*, *al-waqfala an-nasl* dan wakaf *khaş* Istilah wakaf ahli merupakan istilah baru yang menunjukkan bahwa wakaf ini dikelola oleh perorangan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir, wakaf yang demikian disebut dengan wakaf *ahli* atau wakaf *zurr*.¹¹

Dasar Hukum Wakaf Ahli

1. Al-Qur'an

Setiap peraturan yang disyariatkan Allah dalam kehidupan baik berupa larangan atau pun perintah pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam setiap manfaat dari berbagai perintah Allah dapat dirasakan sejak di dunia maupun di akhirat. Ibadah wakaf adalah tergolong ibadah yang sunnah dan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, baik wakaf berupa wakaf *khairi* atau pun wakaf *ahl*.

Di antara dalil wakaf dan wakaf *ahli* yang ada dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuj. (Q.S Al-Baqarah: 267)¹²

Ayat ini memerintahkan kepada orang beriman agar berinfak yang dimaksud dengan berinfak dalam ayat ini adalah bersedekah sedekah harus diberikan dari harta yang baik dan halal yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hasil usaha ialah berdagang dan Allah akan memberi kemudahan dalam berdagang.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَنْ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang

¹⁰ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*,, h. 97.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,, h. 277.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 67.



dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S Al-Baqarah: 215)¹³

Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nafakah *tatawwu'* (sunah), makna ayat ini adalah mereka bertanya kepadamu bagaimanakah caranya mereka memberi nafkah. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, Allah menjelaskan melalui ayat ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S Al-Hajj: 77)¹⁴

Ayat ini juga dijadikan salah satu ayat yang memerintahkan berwakaf, mengingat ayat ini menganjurkan kepada perbuatan yang baik dan berwakaf adalah salah satu bentuk perbuatan baik.

2. Hadits

Disamping itu hadiis Rasulullah SAW juga banyak yang memerintahkan untuk bersedekah dengan wakaf. Di antaranya hadits-hadits di bawah ini:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

"Apabila manusia mat, putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah atau ilmu iyang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya". (HR. Muslim)¹⁵

أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فعمل بما عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يُطعم صديقاً غير متمول (أخرجه البخاري)

"Dari Ibnu 'Umar Raḍiallahu 'anhumâ berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi SAW dan berkata: "Aku mendapatkan harta idan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu sedekahkan (hasil) nya". Maka 'Umar mensedekahkannya, di mana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia mensedekahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fi sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran*,, h. 52.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran*,, h. 523.

¹⁵ Samsurizal, *Tafsir Hadits Al Jam'u Wat Taufiq: Pemahaman Hadits Berdasarkan Tema dalam Kitab Hadits Kutubut Tis'ah*, (Malang: Eduliterai, 2019), h, 327.



ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya". (HR. Bukhari)¹⁶

Hadits Umar ini menjelaskan bahwa Umar mengalokasikan harta wakafnya untuk kaum fakir, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan (*zu al qurbâ*), *fisabilillah* para tamu dan *ibnu sabil*. Kata yang menunjukkan hubungan kekeluargaan di sini berlaku umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Perbuatan Umar ini disetujui oleh Rasulullah, hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya berwakaf untuk keluarga baik yang menerima orang miskin ataupun kaya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ تَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ نَيْزَحَاءٌ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ آيَةُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ نَيْزَحَاءٌ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَزْجُو بِرَّهَا وَذُخْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٍ رَابِحٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ تَابِعُهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik ra berkata; Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah SAW sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut.

Berkata, Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala (QS. Ali- Imran (3): 92 yang artinya): "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha' itu dan aku mersedekahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadanu". Dia (Anas) berkata: "Maka Rasulullah SAW bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata: "Aku akan melaksanakan wahai Rasulullah Maka Abu Thalhah

¹⁶ Al-Imam Al-Alamtu Badruddin Abi Muhammad Mahmuddin Ahmad Iyny, *Umdatul Qori Sarhu Shahih Bukhori*, Bab: Syarat Wakaf, Juz: 14, (Damaskus: Daarul Kutub, 2001), h. 32.



membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Hadits ini juga dikuatkan oleh Rauh dan berkata, Yaha bin Yahya dan Isma'il dari Malik: "Pahalanya mengalir terus" (HR. Bukhari).¹⁷

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits di atas merupakan aspek teologis pensyariatan wakaf dan wakaf *ahli*, segala sesuatu yang disyariatkan Allah mempunyai sisi kemaslahatan tersendiri sesuai dengan tujuan syari'at yaitu kemaslahatan. Hadits Thalhah tentang wakaf yang dilatar belakangi oleh Thalhahiyang dengan suka hati dan ikhlas menyerahkan kebun kurma kesayangan sebagai wakaf setelah turun firman Allah Surat Ali Imran (3): 92, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyedekahkan kepada karib kerabatnya Dari sini betapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk lebih dahulu mensejahterahkan kerabat dekat sebelum orang lain, belum lagi pada hadis pembatasan jumlah wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta jika ingin berwasiat kepada orang lain. Menurut Rasulullah meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada mereka susah dan terlunta-lunta.

1. Sejarah Wakaf Ahli

Istilah wakaf *ahli* dan wakaf *khairi* tidak ditemukan pada masa Rasulullah dan sahabat. Hadits yang diriwayatkan Umar sebagai hadits wakaf diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan kata *alhabs* dan *al-sabl*, kata lain yang digunakan adalah sedekah *lillâh*. Menurut beberapa ulama kontemporer istilah *sadaqah* tersebut adalah wakaf khairi, bukan wakaf *ahli*. Abdul Wahab Khalaf juga berpendapat bahwa wakaf pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat adalah wakaf *khairi*, sedangkan wakaf *ahli* baru muncul pada abad kedua Hijriah. Syaikh Abu Zahra berpendapat, wakaf pada muasalnya adalah sedekah yang hanya untuk umum tidak diperuntukkan untuk keluarga atau anak keturunan. Ketika berakhir masa sahabat, orang-orang mulai menjadikan wakaf sebagai muslihat untuk mengganjal ketentuan pewarisan.¹⁸

Diperbolehkan bagi nazir untuk mengambil bagiannya dari hasil wakaf atau memberi makan sahabatnya dengan tidak berlebih-lebihan. Nabi Muhammad SAW ketika menjawab keinginan Abu Thalhah untuk mewakafkan kebunnya dengan bernama Bairuha mengatakan: "Berikan hasilnya kepada orang-orang miskin dari kaum kerabatmu". Pernyataan ini menunjukkan eksistensi dari wakaf *ahli*, dan keberadaannya telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW.¹⁹

2. Tujuan Pensyari'atan Wakaf Ahli

Kehadiran wakaf *ahli* tentu mempunyai tujuan tertentu yang bisa menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang terlibat dalam keberadaan harta wakaf *ahli*.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj: Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 222.

¹⁸ Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 127.

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 5.



Dengan diturunkannya syari'at wakaf ahli akan mendatangkan beberapa kebaikan sebagai berikut:²⁰

- a. Dalam wakaf *ahli* terkandung makna pengembangan aset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, dengan kata lain wakaf *ahli* merupakan bagian dari aset investasi yang dapat membantu pengembangan ekonomi keluarga.
- b. Dengan kehadiran wakaf *ahli* dapat menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros, serta menghindari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tak terkendali, yang berarti menghindarkan keluarga dari jatuh miskin.
- c. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu, pihak penerima wakaf akan terpelihara kesejahteraannya dan harta wakaf tetap utuh sehinggamelahirkan produktivitas yang dinamis. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia.

Demikianlah jika dilihat dari tujuan pensyariaan wakaf *ahli* tersebut, Dalam menetapkan suatu hukum Allah mempunyai tujuan tertentu yang secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

3. Rukun dan Syarat Wakaf Ahli

Menurut mayoritas ulama dalam pelaksanaannya rukun dan syarat wakaf *ahli* adalah sama sebagaimana dengan rukun dan syarat wakaf *khairi*. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat dari wakaf *ahli* tersebut:²¹

a. Rukun wakaf *ahli*

Rukun wakaf *ahli* sama seperti rukun wakaf *khairi*, yaitu, *Wakif* (orang yang wakaf), *maukûf bihi* (benda wakaf), *maukûf alaih* (orang yang diwakafi), dan *sigât* (ucapan wakaf).

b. Syarat bagi *wakif*

- 1) *Ahliyah at-tabarru*" (memiliki kecakapan berbuat amal sosial), termasuk orang yang sakit yang sedang sakaratul maut. Sebagian ulama mensyaratkan keabsahan ucapan *wakif* bersamaan dengan syarat *ahliyah at-tabarru*", tapi sebenarnya syarat *ahliyah at-tabarru*" sudah mencukupi syarat keabsahan ucapan *wakif*.
- 2) *Al-Ikhtiyâr*, maka tidak sah wakaf dari orang yang dipaksa.
- 3) Tujuannya tidak untuk menentang ketentuan Allah SWT, seperti mewakafkan harta khusus kepada anak laki-laki. Asy-Syaukani dalam *Rif'at* menjelaskan, bahwa wakaf yang bermaksud melanggar perintah Allah SWT dan bertentangan dengan ketentuan Allah maka batal dari asalnya dan tidak sah secara seketika. Hal itu seperti mewakafkan harta hanya kepada anak laki-laki, karena hal ini sesungguhnya tidak menghendaki *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, bahkan menentang hukum Allah dan syariat-Nya untuk hamba-hamba-Nya.

²⁰ M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 53.

²¹ Idham Khalid Baedawi, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen BIPH, 2003), h. 19.



c. Syarat *Al-Maukûf*

- 1) Benda tertentu.
- 2) Milik *wakif* yang bisa dipindahkan kepemilikannya.
- 3) Dapat dihasilkan manfaat darinya, seperti susu, buah dan lainnya, atau manfaat yang dapat disewakan seperti tempat tinggal dan lainnya.
- 4) Pemanfaatan yang langgeng terhadap harta yang diwakafkan. Contoh benda yang diwakafkan adalah rumah, tanah-tanah perkebunan dan lain-lain.

d. Syarat *Maukûf alaihi* (yang disertai wakaf)

Pada wakaf *ahli*, *maukûf alaihi* dapat disertai kepemilikan pada saat mewakafkan, misalnya orangnya sudah di luar dan tidak bersembunyi, karena menyerahkan kepada yang tidak ada itu tidak sah. Atas dasar ini maka tidak sah mewakafkan kepada anaknya pada saat *wakif* belum memiliki atau tidak ada anak yang ditemukan, begitu juga tidak sah mewakafkan kepada anaknya yang fakir jika ada saat wakaf tidak ditemukan anaknya yang fakir. Atas keterangan ini, maka wakaf juga menjadi sah kepada orang yang belum ada jika misalnya ia mengatakan, "saya mewakafkan kepada anak-anakku dan orang-orang yang akan dilahirkan dari mereka."²²

e. Syarat *şigat*

- 1) Setiap penyerahan kepemilikan harus ada lafaz atau ucapan yang mengarah kepada yang dimaksud, maka pada wakaf pun juga disyaratkan mengucapkan kata wakaf dalam rangka menjelaskan maksud *wakif*. Bagi orang yang bisu, ucapan tersebut bisa diganti dengan isyarat yang memahamkan maksudnya, sebagaimana ucapan bisa diganti dengan tulisan orang bisu tersebut tentang maksud perwakafannya. Begitu juga sah menuliskan *şigat* wakaf bagi orang yang bisa berbicara dengan niat wakaf.
- 2) Mayoritas ulama mengatakan rukun wakaf itu ada empat yang termasuk di dalamnya adalah *şigât*. Rukun sendiri adalah sesuatu perkara yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu sendiri. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama ini, maka syarat sahnya wakaf adalah adanya *şigat* wakaf yang diucapkan oleh *wakif*.²³

4. Pelaksanaan Wakaf Ahli dalam Fikih Islam

Sebagaimana klasifikasi wakaf, wakaf dibagi menjadi dua yaitu, wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*. Wakaf *ahli* adalah wakaf yang peruntukannya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja di lingkungan keluarga. Sedangkan wakaf *khairi* dikenal dengan wakaf umum atau wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

²² Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf*, ..., h. 44-45.

²³ Cucu Solihah dan Tarmin Abdulghani, *Mensertifikatkan Wakaf Tanah Pendekatan Konsep dan Sistem Teknologi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 19.



Wakaf *ahli* adalah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Dalam wakaf *ahli* juga terdapat pokok benda, atau hak, atau manfaat yang sengaja ditahan untuk tidak langsung dikonsumsi atau dilakukan sesuai kehendak perorangan melainkan penyalurannya sesuai dengan tujuan wakaf yaitu umumnya untuk keluarga dan keturunan.²⁴

Orang-orang yang diwakafi (*maukûf*) ada kalanya ditentukan dan tidak ditentukan. Jika ditentukan maka *wâkif* mengatakan, “aku mewakafkan kepada anak - anakku, yaitu: fulan, fulan, dan fulanah (menyebutkan nama)”, maka yang bertugas mengurus perwakafan harus membagi hasil dari harta wakaf dengan rata di antara para penerima wakaf. Tidak sah hukumnya bila pengurus wakaf memberikan bagian yang lebih untuk sebagian penerima wakaf, meskipun yang diberi lebih tersebut adalah orang fakir, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, ada atau tidak ada orangnya. Hal ini dikecualikan jika wakif memang sudah menjelaskan pemberian lebih tersebut pada saat mewakafkan dan apa yang disyaratkan oleh *wakif* pada saat mewakafkan harus dipenuhi.²⁵ *Sigat* yang diucapkan wakif terkadang menunjukkan kepada siapa wakaf *ahli* itu diberikan berikut beberapa istilah dalam wakaf *ahli* yang menandakan lingkup penerima wakaf ahli.²⁶

Pertama, ketika *wakif* menyatakan akan mewakafkan hartanya untuk anak-anaknya (*al-aulâd*). Maka kata kata anak ini hanya terbatas pada anak biologisnya saja atau juga termasuk cucu-cucunya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yaitu bahwa yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan cucu-cucunya tidak termasuk dalam makna anak. Pendapat selanjutnya bahwa makna anak di sini mencakup anak-anak yang dilahirkannya baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka termasuk cucu-cucunya dari anak perempuan.

Kedua, apabila *wakif* menyebutkan kata anak laki laki (*al-banîn*) maka termasuk di dalam anak anak perempuan atau (*al-banât*).

Ketiga, apabila *wakif* menggunakan *sigât* aku wakafkan hartaku untuk keturunanku, maka menurut *fuqoha* pernyataan ini mencakup semua yang mengalir nasabnya kepadanya baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak-anak perempuan.

Keempat, wakaf untuk kerabat (*al-qorobât*). Kerabat adalah semua yang memiliki garis keturunan dengannya dari kedua orang tuanya termasuk cucu-cucu dari anak perempuan, sepupu-sepupu, kakek-kakek dan nenek-nenek.

Dalam hal *maukûf alaih* (penerima wakaf) tidak ditentukan dan jumlahnya terbatas seperti anak-anaknya *wakif* dan anak-anak mereka, saudaranya *wakif*,

²⁴ Fahrurroji, *Wakaf i Kontemporer*,, h. 97.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj: Maskur dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 502.

²⁶ Daeng Naja, *Hukum Wakaf*,, h. 36.



keturunan pamannya *wakif*, atau keturunan seseorang, apakah boleh penerima wakaf yang memiliki hajat dan keluarga mendapatkan bagian hasil wakaf lebih dari yang lain, untuk masalah ini ada 2 pendapat. Pertama, boleh memberi bagian hasil wakaf lebih dari yang lain kepada penerima wakaf yang memiliki hajat dan keluarga, namun besarnya bagian berdasarkan pertimbangan pengelola wakaf. Pendapat kedua mengatakan tetap wajib membagi hasil wakaf secara rata di antara para *maukûf alaih* (penerima) wakaf, tanpa memandang yang kaya, miskin, sehat, sakit, yang memiliki anak, atau yang tidak memiliki.²⁷

Para ulama yang berpendapat bolehnya memberikan bagian lebih melandaskan pendapatnya bahwa *wakif* tidak bertujuan mewakafkan kecuali untuk memberikan kebaikan kepada *maukûf alaih* (penerima wakaf) dan memenuhi kebutuhan mereka. Atas dasar ini maka tidak diragukan lagi bahwa memberikan bagian lebih kepada yang memiliki hajat dan keluarga dari pada yang lain dalam hal hasil wakaf dan tempat tinggal adalah hal yang sesuai dengan tujuan *wakif*. Adapun yang berpendapat sebaliknya, melihat bahwa ketika *wakif* mewakafkan kepada anak-cucunya, tidak samar bagi *wakif* siapa yang memiliki kebutuhan dan keluarga. Atas hal ini, maka satu sama lain tidak boleh dilebihkan bagiannya, dan hal ini menjelaskan bahwa *wakif* bermaksud memberi bagian yang sama antara semua penerima wakaf.²⁸

Jika *wakif* mengurutkan penerima wakaf dengan mengatakan, misalnya, aku mewakafkan tanahku yang ada pada arah ini yang dibatasi dengan 4 batas seperti inidan ini, kepada anakku, anaknya anakku dan keturunan seterusnya, atau *wakif* mengucapkan, aku mewakafkan tanahku kepada anak-anakku kemudian anak-anaknya mereka, atau ia berkata, kepada anak-anakku, jika mereka semua meninggal, maka kepada anak-anak mereka, maka setiap wakaf seperti ini harus dilaksanakan secara berurutan. Maka dari itu, wakaf wajib dilakukan sebagaimana yang disyaratkan *wakif*.²⁹

Generasi kedua tidak memiliki hak sedikitpun dari harta wakaf kecuali setelah generasi pertama telah wafat seluruhnya, sehingga andaikan generasi pertama hanya tinggal satu orang, maka ia berhak untuk seluruh harta wakaf. Hal ini karena wakaf ditetapkan berdasarkan ucapan *wakif*, sehingga wajib mengikuti hal yang ditentukan ucapannya. Kemudian, jika *wakif* berkata, aku mewakafkan tanah kepada anak-anak dan anak-anak mereka secara berurutan dan berkelanjutan, padahal pada saat mewakafkan tersebut ada anaknya yang sudah meninggal dan ia memiliki anak, maka anak ini menggantikan posisi ayahnya tadi. Hal ini juga menunjukkan adanya urutan, dan jika ditetapkan urutannya, maka diurutkan antara orang tua dan anaknya. Andaikan orang tuanya telah wafat dan ia memiliki anak, maka bagiannya pindah ke anaknya baik di generasi pertama masih ada yang hidup atau sudah tiada semua.³⁰

²⁷ Tika Widiastuti, *Handbook Wakaf Amerta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 18.

²⁸ Idhami Khalid Baedawi, *Fiqh Wakaf*, ..., h. 99.

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf*, ..., h. 119.

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf*, ..., h. 120.



Wakaf *ahli* berakhir jika *wakif* membatasi masa wakafnya selama kurun waktu tertentu, misal 30 atau 40 tahun, maka ketika masa ini telah habis dan para penerimawakaf masih hidup, wakaf tersebut telah berakhir masa berlakunya. Kemudian, jika penerima wakaf telah tiada sebelum berakhir masanya, maka wakaf juga berakhir dan tidak bisa diteruskan hingga batas akhir waktunya. Begitu juga wakaf akan berakhir ketika *wakif* telah meninggal dan tidak ditemukan keturunannya. Wakaf juga berakhir jika anak-anak *wakif* telah meninggal sebelum batas akhir wakaf dan tidak ada keturunan bagi mereka, karena meninggalnya penerima wakaf sebelum berakhirnya masa wakaf meliputi juga pada kondisi ketika mereka ada dan telah meninggal sebelum berakhirnya masa wakaf, juga meliputi kondisi ketika mereka sama sekali tidak ditemukan.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka hendaklah ada pengaturan yang jelas tentang batasan pemanfaatan wakaf *ahli* ini bagi anak dan keturunan agar tidak terjadi permasalahan dalam penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf tersebut.

5. Wakaf Ahli Menurut Pendapat Ulama

Permasalahan wakaf *ahli* di satu sisi disepakati oleh para ulama dan di sisi lain mereka berbeda pendapat. Segi yang disepakati ulama tentang hukum wakaf *ahli* adalah jika seseorang memiliki kerabat yang fakir dan ia berkehendak untuk menutupi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka sehingga tidak menjadi beban masyarakat serta ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan para kerabatnya itu, kemudian ia mewakafkan harta miliknya kepada mereka, agar mereka dapat memetik hasil dari pengembangan harta tersebut.

Selain dimanfaatkan oleh kerabat, harta wakaf tersebut juga diperuntukkan para fakir dan miskin dari masyarakat yang memang tidak memiliki hak mewarisi harta yang diwakafkan tersebut. Ini merupakan bentuk wakaf yang telah disepakati gambaran sebagian kegiatan yang mengandung unsur pertolongan yang diulurkan oleh sebagian kerabat kepada kerabatnya yang lain, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan.

Berikut ini beberapa pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf *ahli*: Zakaria al Anshari: "Penerima wakaf jika belum ditentukan dan wakafnya itu bukan untuk maksiat maka boleh untuk orang fakir dan orang kaya. Bukan untuk maksiat seperti membangun gereja. Kalau sudah ditentukan maukuf alaihnya dan seperti yang dijelaskan tidak ada maksiatnya. Wakif masih mungkin memilikinya. Maka wakafnya sah bagi kafir *zimmi* tapi tidak untuk janin. Hewan ternak, dirinya sendiri dan budaknya untuk dirinya. Kalau *şigat*

³¹ Desi Isnaini, "Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)", *Disertasi*, Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun (2021), h. 127-128.



wakaf mutlak maka boleh untuaktuannya, orang murtad dan kafir harbi”.³²

Syekh Taquiuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini As-Shinni Ad-Dimasyiqi Asy-Syafi“I :

“Esensi dari wakaf adalah memindahkan kepemilikan manfaat terhadap maukûf alaihi. Memberikan kepemilikan terhadap orang lain yang tidak ada itu batal demi hukum, begitu juga memberikan manfaat kepada orang yang tidak mempunyai hak memilikinya. Contoh pertama, wakaf terhadap orang yang akan dilahirkan. Contoh kedua wakaf terhadap anaknya yang telah tiada atau sebetulnya ia tidak punya anak”.³³

Syekh Zainuddin al-Maribary:

“Sah mewakafkan kepada yang belum ada sebagaimana mengikuti yang sudah telah ada, misalnya saya mewakafkan kepada anakku kemudian kepada anaknya anakku itu, tidak sah wakaf kepada salah satu dua orang ini. Kepada pembangunan mesjid yang tidak dijelaskan pada mesjid mana, dan tidak sah wakaf terhadap diri sendiri.”

Imam Ibnu Qudama:

“Apabila seseorang berkata: Saya wakaf terhadap anak-anak saya kemudian terhadap orang-orang miskin. Atau saya wakaf kepada anak saya kemudian kepada orang-orang miskin. Atau saya wakaf kepada kepada anak saya kemudian kepada orang-orang miskin, maka sesuai riwayat Imam Ahmad bin Hambal hal itu sah dan wakaf itu jatuh kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya dari anak-anak laki-laki selama tidak ada dalil yang mengatakan sebaliknya”.³⁴

Apa yang telah disebutkan di atas merupakan pendapat mayoritas ulama tentang wakaf kepada keturunan. Di samping itu, ditemukan juga pada beberapa masa yang berbeda, orang yang berpendapat bahwa mengkhususkan sebagian ahli waris dengandiberi bagian harta waris dalam bentuk wakaf, dan menghalangi ahli waris dari mendapatkan warisan agar bisa memberikan harta kepada selain ahli waris yang dicintai, merupakan perbuatan yang menentang hukum -hukum Allah SWT dan menyeleweng dari aturan pembagian harta peninggalan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. Mereka melandaskan pendapatnya kepada argumentasi bahwa syariat Allah SWT dalam hal warisan dan lainnya bersifat muhkamat .Allah SWT telah menjelaskan bahwa setiap yang memiliki hak berhak atas haknya, dan setiap yang memiliki bagian berhak atas bagiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas artinya wakaf kepada ahli waris adalah suatu amalan yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama ahli Fikih. Mayoritas ulama fikih membolehkan seseorang untuk mewakafkan hartanya kepada ahli warisnya, baik

³² Ibn Iyas, *Bada`i Az-Zuhur wa Waqa`i`i Ad-Duhur*, Jilid 5, (Kairoi: Al-Hay`ah Al-Mishriyah Al-Amah li Al-Kitab, 1983), h. 370.

³³ Taquiuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu ial-Ahkyar*, Tarji: iMisbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 435.

³⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. Ahmad Hotib dan Faturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 4.



seluruhnya maupun sebagiannya. Ia juga boleh berwakaf atas kerabatnya dengan diberi kewenangan untuk menghalangi ahli warisnya (dari pemanfaatan harta wakaf tersebut).

Wakaf *Ahli* Menurut Hukum Positif

Dalam istilah ilmu fikih wakaf *ahli* disebut juga dengan wakaf *zurri* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi anak, cucu atau kaum kerabat. Disebutkan juga bahwa wakaf *zurri* atau yang disebut wakaf *ahli*, adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya.

Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib mereka..³⁵

1. Dasar Hukum Wakaf *Ahli* Menurut Hukum Positif

Sebagaimana dasar hukum wakaf *khairi* maka dasar hukum wakaf *ahli* adalah berada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termuat dalam dua hal di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf.
- b. Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (4-6).³⁶

Demikianlah ketiga Peraturan dan Undang-Undang di atas sebagai dasar dan landasan berlakunya wakaf *ahli* di Indonesia, menurut hemat penulis masih dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dasar dan mekanisme pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia, agar tujuan utama dari wakaf *ahli* dapat terlaksana dengan baik.

2. Sejarah Wakaf *Ahli* di Indonesia

Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam, tatacara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fikih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning, namun dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh negara c.q. Pemerintah.

Setelah kemerdekaan secara mendasar, pengaturan tanah wakaf ini juga terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang yang menggantikan hukum kolonial. Dalam Penjelasan Umum UUPA dijelaskan secara tegas tiga tujuan pokok Undang-Undang Agraria yaitu :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

³⁵ Muh. Arief Budiman, "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)", *Jurnal Ekobis-DA*, iVol. 1, No. 2, (2020), h. 67.

³⁶ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 159.



- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.³⁷

Dalam hal pengaturan tentang wakaf terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal di atas maka lembaga wakaf mendapat wadah pengaturan khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia dan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) UUPA maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini memperkuat lembaga wakaf yang merupakan lembaga keagamaan menjadi lembaga keagrarian yang mendapat titik temu secara konkret di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 ini disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan dimuat dalam buku III tentang Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 145 Tahun 1991.

Hukum perwakafan yang diatur dalam kompilasi ini adalah Hukum Perwakafan pada umumnya, sedangkan Hukum Perwakafan yang diatur dalam UUPA adalah Hukum Perwakafan Tanah Milik. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut terkait dengan pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang menambah kewenangan Peradilan agama dalam sengketa-sengketa wakaf, selain dari bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak dan sedekah.³⁸

Selanjutnya untuk mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi maka dirumuskanlah Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam UU ini dicantumkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syari'ah dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Terkait dengan peraturan wakaf *ahli* di Indonesia dari beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas belum membahas secara rinci tentang pelaksanaan wakaf *ahli*, baru sebatas pengakuan keberadaan wakaf *ahli* dan pengertian dari wakaf *ahli* tersebut. Adapun pelaksanaannya mengikuti pelaksanaan wakaf *khairi*. Peraturan wakaf *ahli* sendiri baru diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan dibawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

³⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, ..., h. 7-8.



- pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf.
- b. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004:
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 ayat (4), (5) dan (6).³⁹

Peraturan ini telah menyebutkan dan mengakui akan keberadaan wakaf *ahli*, hanya saja belum menyebutkan secara detail tentang aturan pelaksanaan wakaf *ahli* tersebut.

3. Pelaksanaan Wakaf Ahli di Indonesia

Setelah kemerdekaan beberapa Undang-Undang seperti UU nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam nomor 1 tahun 1991. Keputusan menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf. Merupakan awal pembaharuan hukum nasional di bidang perwakafan. Dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut lahirlah UU Perwakafan nomor 41 tahun 2004. Kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU nomor 41 Tahun 2004 yang salah satu aturannya mengatur tentang Pelaksanaan Wakaf *Ahli*. Akan tetapi peraturan ini tidak membahas secara detail tentang pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia.⁴⁰

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya membahas bentuk-bentuk wakaf saja, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*(keluarga).⁴¹

Selanjutnya UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak ditemukan penjelasan tentang pembagian wakaf menjadi wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*. Akan tetapi di Penjelasan Umum UU nomor 41 tahun 2004, menjelaskan sebagaimana berikut:

“Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi hartabenda wakaf, Undang-Undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf”.⁴²

Penjelasan ini menjelaskan perbedaan peruntukan dan pemanfaatan antara dua jenis wakaf yaitu, wakaf *khairi* yang peruntukannya adalah untuk kepentingan masyarakat umum, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Serta wakaf *ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang *Perwakafan Tanah Milik* pada penjelasan Umum.

⁴⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan*, ..., h. 10-11.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang *Perwakafan Tanah Milik*.

⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.



kerabat (ahli waris). Penjelasan tentang wakaf ahli dan khairi disebutkan dalam pasal 30 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah tahun 2006 tentang wakaf yang berbunyi:

- a. Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf *khairi* atau wakaf *ahli*.
- b. Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif.
- c. Dalam hal sesama kerabat dalam wakaf *ahli* telah punah maka wakaf *ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf *khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI⁴³

Adanya penjelasan mengenai wakaf *ahli* dalam Peraturan Pemerintah tahun 2006 ini mengindikasikan diakuinya wakaf *ahli* dalam praktik perwakafan Indonesia. Minimnya peraturan yang membahas tentang wakaf *ahli* semakin membuat wakaf *ahli* tidak terlalu dilirik oleh para penggiat wakaf dan akademisi, padahal jika dilihat di masyarakat tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi akibat dari minimnya sosialisasi dan peraturan wakaf *ahli* tersebut. Bahkan dalam praktik di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mengenal wakaf *ahli* atau terjadi pemahaman yang keliru di masyarakat yang menganggap bahwa wakaf *ahli* adalah wakaf yang dikelola oleh *nazhir* dari *wakif* atau keturunannya maka itu disebut wakaf *ahli*.

Salah satu implementasi wakaf produktif di Indonesia letaknya di Provinsi Banten yang dikelola oleh Lembaga Dompot Dhuafa Banten. Pada Tahun 2018 Bapak Ahmad Subadri mewakafkan tanahnya berupa lahan seluas 1,19 ha yang berada di Kota Serang kepada lembaga masyarakat (Dompot Duafa). Dompot Dhuafa *Farm* ialah salah satu program peternakan berbasis aset wakaf di Banten. Bergulir di atas lahan wakaf dengan luas sekitar 7.000 meter persegi di lingkungan Gowok Kepuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang. Secara teknis, Dompot Dhuafa *Farm* mengubah model pemberdayaan peternak dari model plasma menjadi model sentra.

Dengan adanya Dompot Dhuafa *Farm* dapat membantu masyarakat sekitar dalam menumbuhkan perekonomian, terutama bagi mereka yang terdampak secara finansial akibat pandemi Covid-19. Bahkan ada beberapa pekerja korban dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi Covid-19 di perusahaan sebelumnya. Inilah Dompot Dhuafa *Farm* dengan melibatkan masyarakat setempat untuk padat karya seperti membantu pengemasan pupuk dari kotoran domba maupun sapi. Masyarakat antusias dengan adanya pengembangan Dompot Dhuafa *Farm*. Bahkan masyarakat setempat mendapatkan lahan pekerjaan, berbanding terbalik bila perusahaan lainnya mengurangi pekerjaannya di tengah pandemi Covid-19 ini, lain halnya dengan Dompot Dhuafa *Farm*.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang *Wakaf*.



KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan isi pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam wakaf *ahli* atau wakaf *zurri* merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Rukun wakaf *ahli* sama seperti rukun wakaf *khairi*, yaitu, *Wakif* (orang yang wakaf), *maukûf bihi* (benda wakaf), *maukûf alaih* (orang yang diwakafi), dan *şigât* (ucapan wakaf).
2. Wakaf *ahli* dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 30 ayat (5), menjelaskan bahwa, "Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Husaini, Taqiuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifayatu al-Ahkyar*, Tarj: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Tarj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Baedawi, Idham Khalid, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan WakafDirjen BIPH, 2003.
- Budiman, Muh. Arief, "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)", *Jurnal Ekobis-DA*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 20056.
- Isnaini, Desi, "Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)", *Disertasi*, Rogram Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Iyas, Ibn, *Bada'i Az-Zuhur wa Waqa'î' Ad-Duhur*, Jilid 5, Kairo: Al-Hay'ah Al-Mishriyah Al-Amah li Al-Kitab, 1983.
- Iyny, Al-Imam Al-Alamtu Badruddin Abi Muhammad Mahmuddin Ahmad, *Umdatul Qori Sarhu Shahih Bukhori*, Bab: Syarat Wakaf, Juz: 14, Damaskus: Daarul Kutub, 2001.
- Kasdi, Abdurrohman, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.



- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj: Maskur dkk, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mujahidin, Ahmad, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mujieb, M. Abdul dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Naja, Daeng, *Hukum Wakaf*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang *Perwakafan Tanah Milik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang *Wakaf*.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Terj. Ahmad Hotib dan Faturrahman, Jakarta: PustakaAzzam, 2007.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: SimbioSa Rekatama Media, 2019.
- Samsurizal, *Tafsir Hadits Al Jam'u Wat Taufiq: Pemahaman Hadits Berdasarkan Temadalam Kitab Hadits Kutubut Tis'ah*, Malang: Edulitera, 2019.
- Solihah, Cucu dan Tarmin Abdulghani, *Mensertifikatkan Wakaf Tanah Pendekatan Konsep dan Sistem Teknologi*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Syafi'I, Muhammad, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, Jember: Pustaka Abadi, 2020.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2013.
- Widiastuti, Tika, *Handbook Wakaf Amerta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Zunaidi, Arif, "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2021.